

**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

**DEWAN KEHORMATAN PUSAT  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. Bahwa guna menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, pada tanggal 23 Mei 2002, telah ditetapkan Kode Etik Advokat Indonesia dengan perubahannya, yang disingkat **"KEAI"**;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (**"UU Advokat"**), KEAI dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis-mutandis menurut Undang-Undang tersebut sampai ada ketentuan baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat yang dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia, yang disingkat **"PERADI"**;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1), yang mengatur tentang adanya Kode Etik Profesi Advokat, jo. Pasal 26 ayat (7) UU Advokat yang mengatur tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;
- d. Bahwa didalam UU Advokat maupun KEAI belum terdapat aturan yang lengkap yang mengatur secara rinci peraturan mengenai susunan dan kedudukan Dewan Kehormatan, oleh karena itu, Dewan Kehormatan memandang perlu untuk melengkapi

dan menambah peraturan tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan PERADI.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
2. Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta;
3. Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 dengan perubahannya.

**Memperhatikan:**

Keputusan rapat pleno Dewan Kehormatan Pusat tertanggal 5 Desember 2007 yang mengesahkan Rancangan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:                   SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

**Pasal 1**

1. Dewan Kehormatan adalah organ PERADI yang berfungsi dan bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik yang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memiliki independensi.
2. Dewan Kehormatan PERADI terdiri dari Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Daerah memiliki fungsi dan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik dalam tingkat pertama yang dibentuk di daerah-daerah, yang disesuaikan dengan struktur Dewan Pimpinan Daerah PERADI.
4. Dewan Kehormatan Pusat memiliki fungsi dan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik dalam tingkat banding dan terakhir.
5. Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat wajib mengangkat sumpah atau janji.

## **Pasal 2**

1. Pimpinan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat diangkat oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PERADI.
2. Ketua Dewan Kehormatan PERADI sekaligus merupakan Ketua Dewan Kehormatan Pusat PERADI yang menjalankan fungsi dan tugas Dewan Kehormatan di bidang organisasi dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai tingkat banding yang menjalankan fungsi dan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik.
3. Dewan Kehormatan Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu seorang Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah beserta seorang Panitera Kepala.
4. Dewan Kehormatan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu satu orang sekretaris atau lebih Dewan Kehormatan Pusat.
5. Penempatan dan perubahan-perubahan dalam posisi Dewan Kehormatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PERADI.
6. Dalam menjalankan fungsi dan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik, dapat diangkat pelaksana tugas administrasi dan pendampingan Majelis Kehormatan, baik Panitera Kepala ataupun Panitera Pengganti.

## **Pasal 3**

1. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat memiliki kemandirian yang bebas tanpa pengaruh dari pihak manapun.
2. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat membentuk Majelis Kehormatan-Majelis Kehormatan, yang juga memiliki kemandirian yang bebas tanpa pengaruh dari pihak manapun.
3. Majelis Kehormatan terdiri paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Dewan Kehormatan, dan 2 (dua) orang dari unsur Non-Advokat/Ad-hoc.

## **Pasal 4**

1. Secara organisatoris, Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat memiliki hubungan hierarki dimana Dewan Kehormatan Pusat sebagai koordinator terhadap Dewan Kehormatan Daerah di daerah-daerah.
2. Di bidang administratif Dewan Kehormatan, Dewan Kehormatan Pusat sebagai pimpinan pusat administratif yang memimpin seluruh Dewan Kehormatan Daerah dibidang administratif yang melaksanakan fungsi Dewan Kehormatan di tingkat daerah.
3. Dewan Kehormatan Pusat mengkoordinir seluruh Dewan Kehormatan Daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugas dari Dewan Kehormatan Pusat untuk keseragaman pelaksanaannya.

**Pasal 5**  
**Dewan Kehormatan Daerah**

1. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari seorang Ketua, dibantu oleh seorang Sekretaris, dan anggota-anggota.
2. Dewan Kehormatan Daerah dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Kehormatan Daerah.
3. Dewan Kehormatan Daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik, dibantu oleh suatu kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera Kepala.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Kepala bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kehormatan Daerah
5. Panitera kepala dibantu oleh Panitera Pengganti dalam menjalankan tugasnya.

**Pasal 6**

Dewan Kehormatan Daerah membentuk Majelis Kehormatan Tingkat Pertama yang terdiri dari unsur Advokat dan unsur Non-Advokat/Ad-hoc yang dipimpin oleh seorang Ketua Majelis yang melaksanakan fungsi dan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik.

**Pasal 7**  
**Ketua Dewan Kehormatan Daerah**

Ketua Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk:

1. Melaksanakan dan memimpin penyusunan Majelis Kehormatan Tingkat Pertama
2. Melaksanakan dan memimpin pembagian berkas perkara pelanggaran kode etik kepada masing-masing Majelis Kehormatan Tingkat Pertama.
3. Sebagai Koordinator antar Majelis Kehormatan-Majelis Kehormatan tingkat Pertama dalam hal yang tidak menyangkut materi perkara pelanggaran kode etik.
4. Mensosialisasikan keberadaan Dewan Kehormatan Daerah baik kepada Advokat, Hakim, Jaksa, Polisi dan masyarakat.
5. Mengadakan kegiatan-kegiatan Dewan Kehormatan Daerah sesuai fungsinya berupa seminar, diskusi, pendidikan, workshop, kursus.
6. Meminta laporan penanganan perkara pelanggaran kode etik di tingkat Dewan Kehormatan Daerah kepada Sekretaris atau Panitera Kepala Dewan Kehormatan Daerah, terutama tentang putusan penghukuman Terlapor yang terkait dengan pelaksanaan/eksekusi oleh DPN/DPD Peradi, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
7. Memimpin rapat-rapat Dewan Kehormatan Daerah.
8. Menandatangani surat-surat Dewan Kehormatan Daerah bersama dengan Sekretaris.
9. Memutuskan kebijakan atas sesuatu persoalan atau meminta nasehat kepada Dewan Kehormatan Pusat
10. Mengangkat dan memberhentikan seorang Panitera Kepala.

**Pasal 8**  
**Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah**

1. Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kehormatan Daerah dalam menjalankan tugasnya.
2. Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah bertindak sebagai pelaksana kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah.
3. Membantu dan menandatangani surat-surat bersama dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah
4. Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah berkoordinasi dengan Panitera Kepala dalam melaksanakan tugasnya
5. Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah dibantu oleh staf kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjalankan tugasnya.

**Pasal 9**  
**Dewan Kehormatan Pusat**

1. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari seorang Ketua, dibantu oleh satu orang sekretaris atau lebih, dan anggota-anggota.
2. Dewan Kehormatan Pusat dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat.
3. Ketua Dewan Kehormatan Pusat berkoordinasi dengan DPN PERADI dalam menjalankan tugasnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan, pengangkatan anggota Dewan Kehormatan serta pendanaan kegiatan Dewan Kehormatan
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kehormatan Pusat.
5. Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat dibantu oleh staf kesekretariatan Dewan Kehormatan Pusat dalam menjalankan tugasnya.
6. Dewan Kehormatan Pusat dalam menjalankan fungsi dan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik, dibantu oleh suatu kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera Kepala.

**Pasal 10**

Dewan Kehormatan Pusat membentuk Majelis Kehormatan Tingkat Banding yang terdiri dari unsur Advokat dan unsur Non-Advokat/Ad-hoc yang dipimpin oleh seorang Ketua Majelis yang melaksanakan fungsi dan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik.

**Pasal 11**

Selain yang diatur dalam Pasal 8, Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk:

1. Membuat ketentuan baik berbentuk Keputusan atau Peraturan sesuai dengan kewenangan Dewan Kehormatan berdasarkan UU Advokat.

2. Membuat ketentuan berbentuk Surat Edaran, Petunjuk Pelaksanaan atau ketentuan yang lain dalam pelaksanaan tugas-kerja Dewan Kehormatan.
3. Mensosialisasikan keberadaan Dewan Kehormatan baik kepada Advokat, Hakim, Jaksa, Polisi dan masyarakat.
4. Mengadakan kegiatan-kegiatan Dewan Kehormatan Pusat sesuai fungsinya berupa seminar, diskusi, pendidikan, workshop, kursus.
5. Menyusun, mengumpulkan dan membuat perencanaan tentang Peraturan-peraturan Dewan Kehormatan.

## **Pasal 12**

### **Ketua Dewan Kehormatan Pusat**

1. Secara struktural, Ketua selaku pimpinan dari Dewan Kehormatan Pusat sekaligus sebagai pimpinan dari Dewan Kehormatan secara langsung membawahi Dewan Kehormatan Daerah.
2. Mengadakan koordinasi dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah dari masing-masing daerah-daerah.
3. Melaksanakan dan memimpin penyusunan Majelis Kehormatan Tingkat Banding.
4. Melaksanakan dan memimpin pembagian berkas perkara pelanggaran kode etik pelanggaran kode etik kepada masing-masing Majelis Kehormatan Tingkat Banding.
5. Sebagai Koordinator antar Majelis Kehormatan-Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Pusat dalam hal yang tidak menyangkut materi perkara pelanggaran kode etik.
6. Meminta laporan penanganan perkara pelanggaran kode etik di tingkat Dewan Kehormatan Daerah kepada Ketua Dewan Kehormatan Daerah, terutama tentang putusan penghukuman Terlapor yang terkait dengan pelaksanaan/eksekusi oleh DPN/DPD Peradi.
7. Memimpin rapat-rapat Dewan Kehormatan/Dewan Kehormatan Pusat.
8. Menandatangani surat-surat Dewan Kehormatan/Dewan Kehormatan Pusat bersama dengan Sekretaris.
9. Memberikan petunjuk kepada Dewan Kehormatan Daerah tentang sesuatu hal yang belum ada pengaturannya
10. Memutuskan kebijakan atas sesuatu persoalan dengan membuat Surat Edaran Dewan Kehormatan
11. Mengangkat dan memberhentikan seorang Kepala Panitera

## **Pasal 13**

### **Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat**

1. Sebagai pelaksana kesekretariatan Dewan Kehormatan Pusat dan sekaligus sebagai koordinator dari Panitera Kepala dari seluruh Dewan Kehormatan Daerah.
2. Membantu Ketua Dewan Kehormatan/Dewan Kehormatan Pusat dalam pelaksanaan tugasnya baik di tingkat Dewan Kehormatan Pusat maupun di tingkat Dewan Kehormatan Daerah.

3. Membantu dan menandatangani surat-surat bersama dengan Ketua Dewan Kehormatan Pusat.
4. Mendampingi Ketua memimpin rapat-rapat Dewan Kehormatan/Dewan Kehormatan Pusat.
5. Membantu Ketua Dewan Kehormatan Pusat dalam penyusunan majelis-majelis dan pembagian berkas perkara pelanggaran kode etik.
6. Mengadakan koordinasi dengan Sekretaris dari seluruh Dewan Kehormatan Daerah di masing-masing daerah.
7. Menerima dan meminta laporan kemajuan penanganan perkara pelanggaran kode etik dan biaya perkara pelanggaran kode etik dari masing-masing Dewan Kehormatan Daerah.
8. Melakukan koordinasi dan tugas kerja dengan Panitera Kepala.

**Pasal 14**  
**Anggota Dewan Kehormatan**

1. Bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Pusat menjalankan fungsi dan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik.
2. Anggota Dewan Kehormatan Pusat menjadi anggota Majelis Kehormatan Tingkat Banding yang berfungsi dan bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik, yang ditetapkan bersama dengan Ketuanya dengan Surat Penetapan oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat.
3. Anggota Dewan Kehormatan Daerah menjadi anggota Majelis Kehormatan Tingkat Pertama yang berfungsi dan bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik, yang ditetapkan bersama dengan Ketuanya dengan Surat Penetapan oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah.

**Pasal 15**  
**Majelis Kehormatan**

1. Majelis Kehormatan Tingkat Banding adalah Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik di tingkat banding dan terakhir.
2. Majelis Kehormatan Tingkat Pertama adalah Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik di tingkat pertama.

**Pasal 16**

1. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik, Majelis Kehormatan bebas dan independen serta tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata.
2. Majelis Kehormatan tunduk pada Kode Etik Majelis Kehormatan yang khusus dibuat untuk itu.

**Pasal 17**

Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkannya

Jakarta, 5 Desember 2007

**Dewan Kehormatan Pusat**

ttd.

**Leonard Simorangkir, S.H.**

Ketua

ttd.

**Sugeng Teguh Santoso, S.H.**

Sekretaris I

ttd.

**Zul Amali Pasaribu, S.H.**

Sekretaris II

ttd.

**Prof. Sidik D. Suraputra, S.H.**

Anggota

ttd.

**Yan Apul Girsang, S.H.**

Anggota

ttd.

**Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.**

Anggota

ttd.

**Sudirman Munir, S.H.**

Anggota

ttd.

**H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.**

Anggota

ttd.

**Agust Takarbobir, S.H.**

Anggota

**Dewan Kehormatan Daerah Ad-Hoc DKI Jakarta**

ttd.

**Drs. Jack R. Sidabutar, S.H., M.M., MSi**

Ketua

ttd.

**Alex R. Wangge, S.H.**

Sekretaris

ttd.

**Daniel Panjaitan, S.H., LL.M.**

Anggota

ttd.

**Sahala Siahaan, S.H.**

Anggota

ttd.

**Sonny Kusuma, S.H.**

Anggota